

## **BAB IV**

### **INTERNASIONALISASI KASUS PELANGGARAN HAM DI ACEH OLEH NGO'S INTERNASIONAL**

BAB ini akan membuktikan bagaimana peranan Organisasi Internasional dalam mengangkat isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh keranah Internasional, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi Internasional tersebut dalam memediasi konflik Pemerintah RI-GAM untuk mewujudkan perdamaian di Aceh melalui Global Channeling.

Konflik antara pemerintah dan gerakan separatis GAM di Aceh yang melibatkan warga sipil menjadi korban, bahkan dicurigai adanya indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui militer yang diturunkan pada Daerah Operasi Militer untuk menekan pergerakan GAM tersebut mengundang simpatisan dari berbagai kalangan. Kecurigaan tersebut diawali dengan dibatasinya akses informasi mengenai perkembangan kejadian-kejadian di Aceh yang dilakukan oleh pemerintah RI. Pemerintah sendiri terkesan menutup-nutupi tindakan semena-mena militer terhadap masyarakat sipil yang kemungkinan tidak terlibat dalam kelompok GAM.

Pemberitaan yang dilakukan oleh media, dan aktivis kemanusiaan selalu berdasarkan tanggapan dan merupakan informasi dari pemerintah saja. Media massa mendapatkan tekanan dari pemerintah atas berita dan informasi yang akan disebarkan baik melalui media cetak maupun televisi. Media massa harus memuat berita dan informasi yang telah disampaikan oleh pemerintah tanpa

memperlihatkan fakta-fakta yang terjadi di Aceh. Hal ini menimbulkan tandatanya besar, dan membuat beberapa reporter, dan aktivis kemanusiaan “menyusup” ke daerah yang rawan akan tindakan kekerasan tersebut untuk memperoleh informasi yang sebenarnya.

Amnesty Internasional merupakan salah satu NGO yang para aktivisnya memasuki Aceh dengan “menyusup”. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, tindakan pemerintah yang mencurigai berbagai pergerakan dari aktivis kemanusiaan mengakibatkan sangat sulit bagi para aktivis dan NGO tersebut dalam melakukan dan menerapkan program kerjanya guna membantu para masyarakat sipil yang diabaikan hak-haknya oleh negara. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh Amnesty Internasional saja. NGO Internasional seperti *Henry Dunant Centre (HDC)*, *Human Right Watch (HRW)*, *Crisis Management Initiative (CMI)*, dan NGO lokal seperti Kontras dan Masyarakat Sipil Nusantara turut mengambil bagian dalam mengupayakan perdamaian dan penyelesaian konflik senjata kedua belah pihak (Pemerintah RI-GAM).

Organisasi Internasional dan Organisasi lokal tersebut melakukan banyak cara untuk menjadi mediator antara Pemerintah RI-GAM, melalui perundingan gencatan senjata, penandatanganan perjanjian, tekanan-tekanan yang dilakukan oleh NGO internasional dengan menduniakan kasus pelanggaran HAM terhadap rakyat sipil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertikai, sehingga mendapat kecaman dari masyarakat dunia. Meskipun tampaknya akhir yang diinginkan masih membutuhkan proses yang panjang, NGO-NGO tersebut tetap berupaya terus menerus dalam melaksanakan tugasnya.

## **A. Upaya NGO's Internasional dalam Menginternasionalkan Kasus Pelanggaran HAM di Aceh**

Demi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang diabaikan oleh militer terhadap masyarakat sipil Aceh, dan untuk menegakan hukum internasional yang dilanggar oleh pemerintah RI, Amnesty Internasional dan NGO Internasional lainnya melakukan berbagai upaya agar penegakan hukum internasional dipatuhi dan mengembalikan hak-hak masyarakat Aceh sebagai manusia dan sebagai warga Negara, serta tuntutan kepada Negara untuk memberikan perlindungan pada masyarakat sipil di Aceh atas konflik yang terjadi antara GAM-RI.

Aktivis Amnesty Internasional melakukan penelitian langsung dengan mendatangi Aceh, dan melakukan wawancara dengan penduduk Aceh mengenai keadaan mereka selama konflik GAM-RI dan selama Daerah Operasi Militer diluncurkan. Amnesty Internasional juga mendokumentasikan dan membuat dalam bentuk laporan tertulis segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, yang kemudian mempublikasikannya pada dunia internasional melalui jurnal, maupun artikel-artikel yang mengkritisi tindakan pemerintah RI.

Laporan-laporan Amnesty Internasional yang dipublikasikan pada umum melalui kampanye, dan digunakan sebagai informasi bagi media massa untuk menyebarluaskan segala bentuk pelanggaran HAM di Aceh kepada umum mendapatkan respon positif dari beberapa kelompok dan Negara. Respon positif dari beberapa Negara tersebut kemudian membentuk

kelompok sebagai mediator penyelesaian konflik GAM-RI dengan kesepakatan dan perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal tersebut terbukti dengan masuknya *Henry Dunant Centre* (HDC) dan *Human Right Watch* (HRW) sebagai mediator konflik kedua belah pihak yang menghasilkan berbagai macam perundingan damai, dan penandatanganan perjanjian untuk gencatan senjata.

Meskipun kesepakatan perdamaian yang ingin dicapai oleh NGO dan kedua belah pihak dianggap masih jauh dari harapan untuk dicapai, NGO Internasional tetap berupaya secara bertahap agar Pemerintah RI-GAM sampai di meja perundingan dan mencapai kesepakatan bersama untuk menciptakan kedamaian dan mengembalikan hak-hak masyarakat sipil Aceh.

## **1. Keterlibatan *Henry Dunant Centre* (HDC) dan Kesepakatan CoHA (*Cessation of Hostilities Agreement* (Kesepakatan Penghentian Permusuhan) dan peran *Human Right Watch* (HRW)**

### **a. *Henry Dunant Centre* (HDC)**

Laporan dan kampanye-kampanye kemanusiaan yang dilakukan oleh Amnesty Internasional dan gabungan LSM lokal di Aceh telah menjadi perhatian dunia karena konflik berkepanjangan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tuntutan yang diajukan pada pemerintah RI yang mendesak agar pemerintah menghentikan aksi militer, dan menarik mundur militer yang diturunkan di Aceh akhirnya mendapat titik terang.

Pemerintah akhirnya membuka proses dialog antara Pemerintah Indonesia dan GAM pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid. Peluang dialog tersebut melibatkan *Henry Dunant Centre* (HDC) yang merupakan mediator dalam penyelesaian konflik Aceh. Keterlibatan HDC ini tentu saja telah disepakati oleh kedua belah pihak.

HDC memiliki mandat untuk melakukan resolusi konflik melalui mediasi yang didasarkan pada dialog kemanusiaan. HDC menawarkan jasa kepada pihak yang berkonflik untuk menerima keterlibatannya dalam menyelesaikan konflik. Baik pemerintah Indonesia atau GAM sama-sama menyadari bahwa konflik Aceh memerlukan peran pihak ketiga untuk dapat membawa kedua belah pihak ke meja perundingan. Penyelesaian konflik Aceh dan keterlibatan HDC ini tentu saja telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik pemerintah maupun kelompok GAM.

Keterlibatan HDC dalam konflik Aceh dimulai pada tahun 1999. HDC merupakan NGO yang pertama kalinya memprakarsai proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Namun demikian, secara efektif peran HDC dalam penyelesaian konflik Aceh dimulai pada tahun 2000 dengan penandatanganan berbagai perjanjian antara pemerintah Indonesia dan GAM yang difasilitasi. Upaya awal dan kongkrit dari HDC adalah mempertemukan kedua belah pihak dalam sebuah perundingan di

Jenewa, Swiss dan menghasilkan Nota Kesepahaman untuk Jeda Kemanusiaan (*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*) pada tanggal 12 Mei 2000.

Walaupun Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan untuk Aceh sudah ditandatangani, tindakan profokasi yang kembali mengakibatkan kekerasan dan kontak senjata tersebut masih terus terjadi dan berlanjut. Baik pemerintah maupun GAM tidak menyadari bahwa pentingnya untuk tetap mematuhi segala bentuk peraturan yang telah di sepakati tersebut untuk menghindari lebih banyak korban sipil yang tidak bersalah.

Pada saat Jeda Kemanusiaan dinyatakan berakhir, HDC kemudian mengambil langkah untuk memfasilitasi kembali perundingan antara pemimpin GAM dan Pemerintah RI pada tanggal 6-9 Januari 2001 yang kemudian menghasilkan Kesepahaman Sementara (*Provisional Understanding*). Namun kesepahaman ini tetap diabaikan oleh kedua belah pihak sehingga berbagai tindak kekerasan masih saja terus terjadi. Hingga akhirnya HDC kembali memfasilitasi perundingan pada tanggal 9-10 Mei 2002 di Swiss, yang menghasilkan Pernyataan Bersama (*Joint Statement*) dimana GAM bersedia menerima UU NAD sebagai langkah awal dalam penyelesaian konflik.

Untuk menindak lanjuti Pernyataan Bersama tersebut, HDC kembali memfasilitasi dialog diantara pihak yang bertikai, dan menghasilkan Kesepakatan Penghentian Permusuhan (*The Cessation of Hostilities Agreement-COHA*) yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002 di Jenewa, Swiss. Namun lagi-lagi kedua belah pihak baik RI maupun GAM, tidak mematuhi butir-butir kesepakatan yang ada didalam COHA. Hal ini menyebabkan pelaksanaan COHA dilapangan menjadi terhambat. Pelaksanaan COHA mengalami kendala karena adanya tindak kekerasan yang terus menerus antara kedua belah pihak yang bertikai. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan, disatu sisi pemerintah Indonesia masih menganggap bahwa Aceh masih merupakan bagian dari NKRI dan menganggap setiap gerakan pemisahan diri dari NKRI sebagai perbuatan makar, sedangkan di sisi lain GAM tetap bersikukuh menginginkan Aceh merdeka dan memisahkan diri dari NKRI.

Berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian terus dilakukan, bahkan pemerintah Jepang dan Amerika ikut melobi kedua belah pihak agar mau kembali ke meja perundingan. Pada tanggal 17-18 Mei 2003, GAM-RI sepakat kembali melakukan perundingan di Tokyo. Pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah Jepang ini berakhir tanpa kesepakatan apapun. Pemerintah dan GAM tidak dapat menyepakati kesepakatan yang diajukan

mengenai penghentian kontak senjata di daerah konflik tersebut. Dengan tidak tercapainya kesepakatan terhadap isu mendasar ini, tentu saja merupakan penyebab kegagalan perundingan yang difasilitasi oleh HDC dalam mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini secara otomatis menandai berakhirnya perjanjian penghentian permusuhan atau COHA.

b. *Human Rights Watch (HRW)*

HRW merupakan sebuah LSM pembela hak asasi manusia yang memiliki kantor di New York. HRW menerbitkan laporannya melalui observasi setebal 40 halaman khusus membahaskan konflik Aceh yang diterbitkan pada Agustus 2001 lalu. HRW menuliskan bahwa “Konflik di Aceh, di ujung utara pulau Sumatra di Indonesia, adalah sebuah perang brutal yang meningkat, dimana dua pihak melanggar hak asasi manusia dengan impunity” sebagai ringkasan awal pada laporan tersebut. Selanjutnya, berikut cuplikan laporan *Human Rights Watch (HRW)* beserta rekomendasinya<sup>39</sup>.

Berdasarkan dari website resmi HRW yang di unggah pada 18 desember 2003 mengungkapkan bahwa, Tentara Indonesia di Aceh melakukan pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, dan pemukulan terhadap masyarakat sipil, demikian *Human Rights Watch* dalam laporan yang dikeluarkan hari ini. Pengungsi Aceh

---

<sup>39</sup><https://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/09/06/0019>(Rekomendasi Human Rights Watch Soal Aceh)



yang diwawancarai di Malaysia mengungkapkan adanya tindak kekerasan secara meluas di Aceh, propinsi yang telah tertutup bagi pengamat sejak berlakunya darurat militer pada bulan Mei.

Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah cepat untuk menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Propinsi Aceh harus segera dibuka bagi pengamat independen baik nasional maupun internasional, wartawan, dan pekerja kemanusiaan, baik sebagai penghalang atas berlanjutnya pelanggaran dan juga sebagai penyedia bantuan kemanusiaan yang diperlukan bagi masyarakat sipil yang terkena dampak perang.

Dalam laporan setebal 50 halaman berjudul *Aceh Under Martial Law: Inside the Secret War (Aceh dibawah Darurat Militer: Dalam Perang Rahasia)*, didokumentasikan pelanggaran hukum HAM dan kemanusiaan sejak pemerintah Indonesia memberlakukan darurat militer di Aceh pada 19 Mei dan kembalinya ke operasi militer melawan separatis bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Berdasarkan kesaksian dari para pengungsi Aceh di Malaysia, laporan ini mendokumentasikan peran pasukan keamanan Indonesia dalam eksekusi extra judicial, penghilangan orang secara paksa, pemukulan, penahanan dan penangkapan, dan pembatasan atas kebebasan bergerak di Aceh.

“Setiap orang Aceh yang diwawancarai mempunyai cerita tentang pelanggaran yang terjadi,” kata Brad Adams, eksekutif direktur divisi Asia *Human Rights Watch*. “Kami khawatir bahwa pelanggaran terhadap masyarakat sipil yang telah kami ungkap mungkin hanya puncak gunung es nya saja.”

Saksi-saksi mengatakan kepada *Human Rights Watch* mengenai “*sweepings*” di desa-desa dimana masyarakat sipil dibunuh, sebagian ditanyai kemudian ditahan, sebagian lagi melarikan diri dari desanya karena takut dianiaya. Para korban dan saksi menceritakan dengan detil bagaimana tentara pasukan kemanana Indonesia tampaknya menjadikan pemuda Aceh sebagai target.

“Saya melihat seorang tentara memborgol kaki seorang laki-laki, sementara seorang tentara lain menarik kakinya, kemudian mengayunkan dan menghantamkan laki-laki tersebut ke sebuah pohon,” kata seorang pemuda Aceh. “Tentara itu, melakukannya berkali-kali hingga kepala laki-laki tersebut membentur pohon. Kepalanya pecah, dan otaknya terburai. Laki-laki itu pun meninggal. Mayatnya diletakkan di jalan, dan kemudian seorang tentara lainnya menembak tubuh yang sudah tak bernyawa itu berkali-kali.”

*Human Rights Watch* merasa prihatin akan banyaknya personel tentara Indonesia yang tampaknya menganggap semua pemuda di Aceh adalah pasukan GAM, sekaligus menargetkan masyarakat sipil secara tidak pandang bulu.

“Kasus demi kasus menunjukkan, tentara masuk ke desa-desa di Aceh dan terang-terangan mengeksekusi atau memukul orang secara acak,” kata Adams. “Mungkin itu dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut, sayangnya hal itu berhasil.”

*Human Rights Watch* mendesak tentara Indonesia untuk mengakhiri berlangsungnya pelanggaran HAM dan memberikan prioritas tertinggi agar pelaku pelanggaran HAM di kalangan pasukan bersenjata dapat diidentifikasi dan diajukan ke pengadilan. Meskipun sejumlah usaha sudah dilakukan sejak diberlakukannya darurat militer di Aceh agar tentara dapat mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM, pemerintah Indonesia tetap mempunyai catatan minim dalam hal menindaklanjuti pelanggaran pasca operasi militer di Aceh, Timor Timur dan di daerah daerah lain di Indonesia.

“Sudah saatnya militer di Indonesia mempertanggungjawabkan secara serius untuk mengikuti hukum internasional dalam situasi perang,” kata Adams. “Akuntabilitas atas pelanggaran HAM di Aceh dan meyakinkan bahwa pelaku pelanggaran HAM dibawa ke pengadilan adalah sangat esensial jika pemerintah ingin

menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Hal itu juga sangat penting jika Indonesia ingin mendapatkan kembali kredibilitasnya di mata internasional.”

Walaupun dalam wawancara dengan pengungsi Aceh di Malaysia tidak dapat mendokumentasikan pelanggaran HAM yang dilakukan GAM, *Human Rights Watch* tetap merasakan keprihatinan atas pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata tersebut. *Human Rights Watch* menyerukan agar GAM dalam aksi-aksinya memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum kemanusiaan internasional, sekaligus untuk tidak melakukan aksi yang dapat menempatkan masyarakat sipil dalam bahaya, seperti penculikan, atau perampasan kartu identitas untuk dipakai oleh tentara GAM.

*Human Rights Watch* menyambut baik keputusan pemerintah Indonesia bulan ini yang mengizinkan dibukanya akses bagi *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dan agen kemanusiaan PBB. *Human Rights Watch* menyerukan agar pemerintah membuka akses bagi organisasi pengawas independen, termasuk organisasi internasional dan mengizinkan Komnas HAM dan organisasi HAM nasional lainnya untuk melaksanakan investigasi. *Human Rights Watch* menyerukan masyarakat internasional, khususnya “Quartet (Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan World Bank) untuk menyatakan keprihatinan dan kepeduliannya terhadap perang yang telah berlangsung secara

rahasia ini. “Sudah saatnya bagi masyarakat internasional , yang dipimpin oleh quartet ini untuk menyerukan dibukanya akses bagi diplomat, wartawan, pengamat HAM, dan agen dana kemanusiaan,” kata Adams. “Aceh perlu menjadi prioritas pertama bagi komunitas internasional yang berurusan dengan Indonesia dan harus dinyatakan dalam setiap pertemuan.”

*Human Right Watch* menyerukan negara-negara yang menyediakan bantuan militer atau pelatihan militer bagi Indonesia untuk mempertimbangkan moratorium atas transfer senjata ke Indonesia. Bantuan militer juga harus mensyaratkan dibawanya tentara militer dan polisi yang melakukan pelanggaran HAM ke pengadilan.

Operasi militer di Aceh dimulai pada 19 Mei setelah sebelumnya diadakannya gencatan senjata selama enam bulan namun gagal menyelesaikan konflik tersebut. Darurat militer di Aceh adalah operasi militer terbesar di Indonesia sejak invasi militer di Timor Timur tahun 1975. Operasi militer di Aceh melibatkan sekitar 30.000 tentara, melawan sekitar 5000 pasukan bersenjata GAM<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> <https://www.hrw.org/id/news/2003/12/18/226957>(Indonesia: Pengungsi Ungkap Meluasnya Pelanggaran HAM di Aceh

Kedua pihak yang berkonflik adalah pasukan keamanan RI dan pemberontak bersenjata dikenal sebagai GAM, (Gerakan Aceh Merdeka). Pemberontakan yang terjadi di Indonesia selama dua tahun pasca pemerintahan soeharto merupakan bentuk dari kegagalan pemerintah dalam merespon aspirasi-aspirasi warga negara yang semestinya memiliki hak untuk mengemukakan pendapat pada masa pemerintahan soeharto. Setelah pemerintahan soeharto diturunkan, dukungan dan kampanye aspirasi terhadap keinginan berbagai kalangan agar merespon dan menghukum para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu agar segera menemukan titik terang penyelesaian atas tindakan pelanggaran HAM yang merugikan warga Aceh.

Pada awal pemerintahan kepresidenan Megawati di awal agustus, kekerasan meningkat setelah penyelidikan yang dilakukan oleh beberapa aktivis LSM. Menurut laporan yang di himpun oleh HRW, pembantaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, oleh RI dan GAM pada Awal Agustus 2001, merupakan kejahatan dan merupakan pelanggaran terhadap HAM berdasarkan hukum-hukum internasional. Pemerintah Indonesia dianggap menghalangimisi misi pencari fakta ke area konflik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pembela HAM setempat maupun kelompok HAM internasional. Dialog antara kedua pihak pun mengalami

kegagalan, dimana pemerintah Indonesia menangkap tokoh-tokoh kunci timperunding GAM di Banda Aceh.

Laporan HRW ini didasarkan pada kunjungan ke Indonesia oleh HRW pada Mei 2001 yang tercakup dalam dua kunjungan ke Aceh dan serangkaian pertemuan di Jakarta. HRW mewawancarai para pejabat militer dan sipil pemerintah Indonesia seperti juga pimpinan GAM dan puluhan wakil LSM. Meskipun sebelumnya HRW sempat mengalami kendala berupa keamanan para aktivisnya dari ancaman kelompok GAM dan kecurigaan pemerintah RI terhadap kehadiran HRW dilapangan secara langsung, namun para staf akhirnya mampu bertemu dengan penduduk kampung dari lima kabupaten di Aceh.

Dengan berbagai pertimbangan dan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak warga sipil yang diabaikan negara, HRW memberi sejumlah rekomendasi kepada RI dan GAM: Pemerintah Indonesia dan GAM diwajibkan di bawah hukum kemanusiaan internasional untuk menjamin keamanan warga sipil dan orang-orang yang tidak ikut berperang (non-combatant). Pemerintah Indonesia diwajibkan di bawah hukum HAM internasional untuk melindungi hak-hak kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat yang akan dilakukan oleh warga negaranya. Sebagai peserta Konvensi, HRW menentang penyiksaan dan perlakuan kasar yang tidak manusiawi atau merendahkan, pemerintah

Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin personil penegak hukum dan lainnya yang terlibat dalam bentuk penahanan dan penangkapan untuk diberikan pelatihan dalam pencegahan penyiksaan; guna menyelidiki berbagai tuduhan penyiksaan; dan untuk menjamin bahwa korban penyiksaan bisa mencari dan memperoleh bantuan.

Kepada kedua pihak yang berkonflik HRW merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia dan GAM sebaiknya menyatakan komitmen mereka didepan publik untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Keduanya sebaiknya menjamin semua komandan di semua tingkat, menerima pelatihan dasar dalam prinsip fundamental hukum kemanusiaan, terutama pada perlindungan warga sipil dan non-combatant. Semua pihak yang ikut bertempur harus dilatih dan dididik dengan pelatihan yang pantas terhadap warga sipil dan non-combatant, termasuk mereka yang tertangkap.

Pemerintah Indonesia sebaiknya mengambil langkah segera guna menandatangani dan meratifikasi Protokol II pada Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik non-internasional. Baik pemerintah Indonesia maupun GAM seharusnya mengambil tindakan menjamin mekanisme berlaku padatempatnya untuk menahan anggota dari masing-masing pasukan secara individu untuk diminta



pertanggungjawaban bagi pelanggaran HAM, termasuk eksekusi di luar jalur hukum, penyiksaan, perkosaan dan bentuk lainnya dari penyerangan dan tindakan pelecehan seksual.

Kedua pihak sebaiknya segera menghentikan semua bentuk hukuman kolektif yang semena-mena. Ini mencakup praktek pasukan keamanan Indonesia yang membakar rumah dan pasar pada kampung yang dicurigai melindungi GAM, maupun praktek GAM pada pengusiran paksa etnis Jawa dari kediaman mereka. Kedua belah pihak seharusnya menghentikan segala ancaman, intimidasi, atau kekerasan terhadap aktivis dan kelompok LSM. Pemerintah Indonesia sebaiknya meredakan tindakan keras terhadap anggota organisasi SIRA dan aktivis kelompok lainnya sebagaimana halnya anggota delegasi LSM pencari fakta. Pemerintah sebaiknya menghentikan mengadili LSM dan aktivis di bawah dalil KUHP Indonesia yang melarang para aktivis menyelesaikan tugasnya. GAM sebaiknya menghentikan kekerasan kepada LSM-LSM yang menolak menggunakan informasi yang belum disahkan GAM sebagai landasan bagi upaya advokasi mereka.

Membangun perjanjian 18 Maret 2001 antara GAM dan Republik Indonesia, kedua pihak sebaiknya menegaskan kembali komitmen mereka untuk membuka lagi pengadilan Indonesian

guna mendirikan kembali institusi peradilan sebagai perpanjangan aturan hukum.

Kedua pihak sebaiknya menghentikan praktek pemerasan baik untuk dana pribadi maupun organisasi. Pemerintah Indonesia sebaiknya segera menggelar pengadilan HAM di Medan yang mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM serius yang dilakukan oleh pasukan bersenjata Indonesia di Aceh berdasarkan UU No.26/2000 yang disahkan pada November 2000.

Bahkan sebelum peradilan tersebut dibentuk, Pemerintah Indonesia sebaiknya segera membawa ke pengadilan sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM yang menonjol, seperti pembunuhan relawan RATA pada Desember 2000.

Kepada dunia internasional, Human Rights Watch juga memberikan rekomendasi agar segala syarat pelatihan dan bantuan militer kepada angkatan bersenjata Indonesia seharusnya dibuat dengan syarat bahwa pemerintah Indonesia mencapai kemajuan berarti, dalam membawa para pelaku ke pengadilan anggota militer dan polisi yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM dibawa ke pengadilan.

Mereka yang memiliki kontak dengan pimpinan GAM sebaiknya juga menegaskan bahwa mereka mengharapkan GAM mempelajari hukum kemanusiaan internasional. Kalangan

diplomati di Jakarta sebaiknya melakukan diskusi intensif dengan perwakilan masyarakat sipil Aceh, termasuk LSM, pemuka agama dan akademisi, guna menjamin bahwa pandangan-pandangan sepenuhnya tercermin dalam upaya mengatasi konflik dan mengakhiri pelanggaran HAM dan hukum kemanusiaan di Aceh.

Badan bantuan dan kemanusiaan internasional sebaiknya menemukan cara-cara membantu dan melindungi mereka yang mengungsi di daerah itu. Badan-badan kemanusiaan internasional sebaiknya menyelesaikan tekanan khusus dan masalah yang dihadapi kaum perempuan di Aceh sebagai akibat konflik. Hal ini mencakup pelatihan di Banda Aceh terhadap organisasi lokal yang mengurus kekerasan terhadap perempuan.

Bantuan kepadaperempuan untuk mengelola pusat-pusat bagi orang mengungsi, dan proyek menghasilkan pendapatan bagi perempuan di area yang dilanda konflik. Para pemerintah asing sebaiknya mendesak Indonesia mengundang Perwakilan Khusus PBB untuk Pembelaan HAM dan Utusan PBB Khusus yang lainnya ke Aceh guna bertemu dengan kedua pihak dan membuat rekomendasi berdasarkan pengetahuan bidang mereka. Para pemerintah seharusnya mendukung inisiatif guna mewujudkan sistem pengadilan netral di Aceh.

*Human Rights Watch* punya kepedulian mencarikan solusi, khususnya di bidang HAM bagi konflik Aceh yang menahun. Bagaimanapun, HRW menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia maupun GAM dan dunia internasional dalam menanggapi rekomendasi dan saran-saran yang di ajukan HRW maupun LSM internasional lainnya.

## **2. *Crisis Management Initiative (CMI) dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki***

Setelah perundingan yang difasilitasi oleh HDC mengalami kegagalan, maka proses perundingan selanjutnya dilanjutkan oleh *Crisis Management Initiative (CMI)*. CMI adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat internasional yang bergerak dalam bidang resolusi konflik dan menjadi mediator antara Pemerintah Indonesia dan GAM. CMI mempelajari segala bentuk hambatan yang dialami oleh mediator sebelumnya, HDC.

CMI berupaya agar keberadaanya sebagai mediator menghasilkan perjanjian di meja perundingan yang dapat menyudahi konflik antara RI-GAM, dan menciptakan kedamaian di wilayah Aceh. Proses mediasi yang dilanjutkan oleh CMI ini dimulai dengan mengadakan lima tahap perundingan informal diantara Pemerintah Indonesia dan GAM.

Sehingga pada perundingan formal dapat dicapai *Memorandum of Understanding* (MoU) perdamaian antara pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Bukan suatu hal yang mudah untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama puluhan tahun antara RI-GAM tersebut. Konflik Aceh yang telah berlangsung selama 30 tahun tersebut tentu saja menimbulkan saling ketidakpercayaan diantara kedua pihak untuk memulai proses dialog. Adanya mediator yang berhasil membujuk dan mempertemukan kedubelah pihak yang bertikai untuk memahami makna dari perdamaian merupakan gambaran kesuksesan dari resolusi konflik.

Mediasi yang dilakukan oleh HDC dan CMI dalam menyelesaikan konflik Aceh adalah dengan terus berusaha mendapatkan solusi yang didasarkan pada pandangan dan pengalaman dari Pemerintah Indonesia dan GAM. Sehingga berbagai kesepakatan yang telah dihasilkan untuk menghentikan kekerasan (penyelesaian konflik) dapat disetujui. Kemudian melalui proses mediasi inilah akhirnya perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan GAM dapat tercapai, hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Perdamaian (*Memorandum of Understanding-MoU*) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Situasi damai yang telah tercipta di bumi Aceh hingga kini terus dijaga baik oleh Pemerintah Indonesia maupun GAM dengan memenuhi butir-butir kesepakatan yang tercantum dalam Nota

Kesepahaman (MoU) perdamaian Aceh tersebut. Karena keberhasilan proses perdamaian dan implementasi kesepakatan damai pada dasarnya berada sepenuhnya ditangan para pihak untuk konsisten pada kesepakatan yang telah ditandatangani, sedangkan pihak ketiga sebagai juru damai (mediator) dalam hal ini hanya sebagai pemantau pelaksanaan perdamaian, dan memantau tindakan profokatif yang mungkin saja dapat ditunjukkan oleh salah satu yang terlibat konflik tersebut.

## **B. Keterlibatan NGO's Domestik**

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam 'Aliansi Masyarakat Sipil Nusantara,' seperti Partai Rakyat Demokratik, HMI-MPO, dan Forum Rakyat minta pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melakukan gencatan senjata dalam penyelesaian konflik. Hal tersebut disampaikan pada pernyataan bersama di kantor Kontras, Jakarta, pada Selasa (19/11)<sup>41</sup>.

### **1. Kontras**

Kontras, didirikan oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat pada 20 Maret 1998. Awalnya Kontras bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996, sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM. Kontras banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun

---

<sup>41</sup> [http://tempo.co.id/hg/nasional/2002/11/19/brk,20021119-19,id\(Kontras dan Sejumlah LSM Minta Pemerintah dan GAM Gencatan Senjata\)](http://tempo.co.id/hg/nasional/2002/11/19/brk,20021119-19,id(Kontras%20dan%20Sejumlah%20LSM%20Minta%20Pemerintah%20dan%20GAM%20Gencatan%20Senjata))

masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telepon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timor-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, Kontras berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. Seperti halnya kasus pelanggaran HAM di Aceh.<sup>42</sup>

Berdasarkan pemberitaan yang dikutip dari Tempo media, Made Ardian, wakil dari Forum Rakyat, menyatakan kasus Aceh tidak banyak mendapat perhatian sebagaimana pemerintah menangani kasus bom di Bali. Padahal, dilihat dari jumlah korban, konflik di Aceh lebih banyak memakan korban. "Tapi, tidak satu pun yang diadili dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan politik," kata dia. Sedangkan Ketua Presidium Kontras, Ori Rahman, mendesak agar Komnas HAM melanjutkan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran di Aceh. Ia

---

<sup>42</sup>[http://www.kontras.org/home/index.php?id=3&no=4&parent\\_id=1&module=content](http://www.kontras.org/home/index.php?id=3&no=4&parent_id=1&module=content)

menyayangkan sikap pemerintah yang seakan mengabaikan masyarakat sipil dalam konflik itu. Padahal, menurut lembaga ini, sejak awal 2002, grafik tindak kekerasan di wilayah tersebut cenderung meningkat tiap bulan. Pelanggaran itu banyak dilakukan pihak TNI/Polri. Walau begitu, GAM juga tercatat melakukan pelanggaran, namun jumlah lebih sedikit dibanding TNI/Polri.

## **2. Aliansi Masyarakat Sipil Nusantara**

Aliansi Masyarakat Sipil Nusantara yang didalamnya terdapat perkumpulan NGO's local seperti; Partai Rakyat Demokratik, HMI-MPO, dan Forum Rakyat pun turut adil dalam melakukan mediasi penyelesaian konflik antara Pemerintah RI-GAM. Sama seperti Kontras, dalam Aliansi Masyarakat Sipil Nusantara, gabungan NGO's local ini meminta agar pemerintah Indonesia menarik pasukan militernya dari zona konflik di aceh, serta menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer RI terhadap warga sipil yang tidak bersalah di Aceh.

Aliansi Masyarakat Sipil Nusantara memiliki tekad untuk mempersatukan para akademisi, Ormas-Ormas yang bergerak dibidang KAM dan Kemanusiaan untuk turut andil dalam mengkritisisasi tindakan pemerintah RI yang mengizinkan militer nya menggunakan kekerasan, baik secara fisik maupun mental. Dilakukan secara langsung pada warga Aceh yang tidak lagi memandang warga sipil yang tidak terlibat, anak-anak, wanita, dan para lansia, yang semestinya sebagai warganegara mendapat perlindungan dari negara.